



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sungai Rasau, 08 Oktober 1984, (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Harapan Bersama, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 20 November 1983 (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Desember 2007.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tujuh tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. Anak I, lahir tanggal 28 Juni 2008,
  - 3.2. Anak II, lahir tanggal 27 November 2014, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat,
  - b. Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui HP Tergugat dan Tergugat tidak mau meminjamkan HP Tergugat kepada Penggugat,
  - c. Tergugat bersikap egois sehingga tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat,
  - d. Tergugat bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti,
  - e. Orang tua dan Adik Kandung Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat sering merusak barang yang ada di dekat Tergugat.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 24 November 2022 yang disebabkan Tergugat menghubungi HP Penggugat untuk dibelikan rokok, namun Penggugat sedang bekerja dan tidak melihat HP yang berada di dalam tas, sehingga saat Penggugat pulang dari bekerja, Tergugat marah hingga membanting HP Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat ada satu kali datang untuk menemui anak, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat untuk merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2023, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) benar.
2. Dalil gugatan angka 4 (empat) benar, sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun tidak semua alasannya benar. Pada posita angka 4.a Tergugat tidak malas namun belum ada pekerjaan. Pada posita angka 4.b tidak benar, justru Penggugat lah yang demikian. Pada posita angka 4.c benar, terkadang Tergugat bersifat egois. Pada posita angka 4.d benar, karena Tergugat pernah melihat sendiri kata-kata sayang Penggugat dengan laki-laki lain di *handphone* milik Penggugat, dan pada posita angka 4.e benar.
3. Dalil gugatan angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) benar.
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2007, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kota Singkawang, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang dalam

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan.

- Bahwa percekokan yang terakhir terjadi pada November 2022, terlihat sudah saling menghindari, kalau Penggugat ada di rumah Tergugat yang pergi dan kalau Tergugat yang ada di rumah Penggugat yang pergi, bahkan sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidur malam di rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) hari yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**2. Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekokan karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.

*Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa percekocokan yang terakhir terjadi pada November 2022, terlihat sudah saling menghindari, kalau Penggugat ada di rumah Tergugat yang pergi dan kalau Tergugat yang ada di rumah Penggugat yang pergi, bahkan sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidur malam di rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak 1 (satu) minggu yang lalu, di mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### **Upaya Damai:**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Januari 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan

*Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak awal tahun 2020, di mana penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui HP Tergugat dan Tergugat tidak mau meminjamkan HP Tergugat kepada Penggugat, Tergugat bersikap egois sehingga tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat, Tergugat bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti dan orang tua dan adik kandung Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

## Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (*vide* bukti P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka  $\pm$  sejak awal tahun 2020, di mana penyebabnya karena Tergugat bersikap egois sehingga tidak pernah mendengarkan pendapat Penggugat, Tergugat bersikap cemburu berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti dan orang tua dan adik kandung Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan*". Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran  $\pm$  sejak awal tahun 2020 dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan serta masih dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P di mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan  $\pm$  sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau 2 (dua) tahun yang lalu, dan penyebabnya karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan, dan sudah pisah rumah  $\pm$  sejak 3 (tiga) hari yang lalu atau 1 (satu) minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan

*Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

## Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak 3 (tiga) hari yang lalu, di mana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan saksi-saksi sebagai utusan dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat.

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitem primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitem primair terlebih dahulu, apabila petitem primair terbukti maka petitem subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitem primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitem primair tersebut sebagai berikut.

## **Petitem Tentang Penerimaan gugatan:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

## **Petitem Tentang Perceraian:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", dengan semangat untuk

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan percekokan yang terakhir sejak November 2022, terlihat sudah saling menghindar, kalau Penggugat ada di rumah Tergugat yang pergi dan kalau Tergugat yang ada di rumah Penggugat yang pergi, bahkan sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidur malam di rumah orang tuanya, mereka sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) hari yang lalu yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi"*. saksi II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, percekokan yang terakhir terjadi pada November 2022, terlihat sudah saling menghindar, kalau Penggugat ada di rumah Tergugat yang pergi dan kalau Tergugat yang ada di rumah Penggugat yang pergi, bahkan sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidur malam di rumah orang tuanya, mereka sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  1 (satu) minggu yang lalu, di mana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama"*. Dan diperkuat juga dengan pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya yang mengakui semua dalil gugatan Penggugat (*vide* halaman 4-5 putusan ini). Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan  $\pm$  sejak awal tahun 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan puncaknya terjadi pada November 2022, dan sejak saat itu mereka tidak ada komunikasi lagi meskipun masih satu rumah sudah saling menghindar, kalau Penggugat ada di rumah

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pergi dan kalau Tergugat yang ada di rumah Penggugat yang pergi, bahkan sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidur malam di rumah orang tuanya, dan sudah benar-benar pisah rumah sekitar seminggu yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) hari yang lalu, dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“dimana penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan. Serta dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang mengakui semua dalil gugatan Penggugat (vide halaman 4-5 putusan ini). Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari kedua belah pihak dalam perspektif masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas.*

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab atau yang pertama kali menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: *“bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali”*, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan selama jalannya persidangan, Majelis Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan perceraian dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dan dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apa pun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri sepanjang waktu, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan baik lahir maupun batin dimaksud adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut.

*Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya.
- Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeyakinan rumah tangganya masih dapat dibina dan dipertahankan, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan kemudian diikuti dengan tidak ada komunikasi lagi sejak November 2022 meskipun masih satu rumah sudah saling menghindar, dan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini telah berjalan sejak 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak 3 (tiga) hari yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Selama dipersidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, selama proses persidangan terbukti Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفَى

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra.

#### **Petitum Tentang Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**, dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis

TTD.

**Nurhadi, S.H.I., M.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

TTD.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera

TTD.

**Marlina, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	90.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>515.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)